UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Konseling Kelompok

Winkel menjelaskan konseling kelompok merupakan pelaksanaan proses konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dan beberapa klien sekaligus dalam kelompok kecil.Sementara itu menurut Gasda konseling kelompok merupakan hubungan antara beberapa konselor dan beberapa klien yang berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang disadari.Latipun menambahkan bahwa konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu beberapa klien normal yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah.

Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Fungsi utama layanan konseling kelompok adalah fungsi pengentasan.[8]

[8] Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling islam*, (Jakarta: Paragonatama Jaya,2013) hlm 292

Allah berfirman dalam al-qur'an dalam surat Ali Imran ayat 105 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang – orang mendapat siksa yang berat. (QS. Ali Imran: 105)

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kita sangat dilarang untuk bercerai – berai dan berselisih. Dengan demikian konseling kelompok merupakan suatu cara yang dilakukan oleh konselor agar masalah yang dihadapi oleh klien dapat diselesaikan secara berkelompok. Konseling kelompok ini bertujuan agar klien dapat berbaur dengan klien satu dan yang lainnya sehingga dapat menciptakan suatu kekompakan diantara klien dan tidak terjadi bercerai – berai antara klien.

Ada beberapa penanganan masalah lainnya yang menerapkan konsep konseling kelompok dalam prakteknya, antara lain seperti psikoterapi kelompok , kelompok latihan,dan pengembangan , diskusi kelompok terfokus FGD dan *self-help*.Latipun menguraikan sebagai berikut:

a. Psikoterapi kelompok, yaitu penanganan pada klien yang memiliki disfungsi kepribadian dan interpersonal dengan menggunakan interaksi emosional dalam kelompok kecil. Adapun fokus dari psikoterapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelompok adalah ketidaksadaran yang biasanya dilakukan untuk jangka waktu yang relatif panjang.

b. Kelompok latihan dan pengembangan, yaitu pelatihan bagi sekelompok orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan tertentu yang bertujuan untuk mencegah munculnya hambatan jika hal tersebut benar-benar terjadi.

c. Diskusi kelompok terfokus FGD *(focus group discussion)*merupakan bentuk kegiatan diskusi mengenai topik-topik khusus yang telah disepakati bersama dan dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam peserta diskusi.

d. *Self-help* adalah forum kelompok yang dibentuk dan dijalankan oleh beberapa orang (sekitar 4-8 orang) yang mengalami masalah yang sama.*self-help* dimamfaatkan sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman mengatasi masalah yang dihadapi serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Konseling Kelompok telah menciptakan kesempatan bagi banyak individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya tidak seorang diri.masing-masing klien akan semakin memiliki kemauan untuk sembuh karena mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk melakukan tingkah laku baru yang lebih karena menurut Burton & Watson pada konseling terdapat unsur-unsur *Therapeutik* seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara bebas, beroriensi pada kenyataan, saling percaya, saling perhatian, saling memahami, dan saling mendukung. Herman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuturkan bahwa beberapa penelitian eksperimen telah dilakukan diIndonesia untuk membuktikan keefektifan konseling kelompok ini dalam kehidupan. [9]

2. Ciri-ciri Pecandu Narkoba

Ada beberapa ciri-ciri dari seorang pecandu Narkoba, sebagaimana yang dikemukan oleh Edy karsono bahwa ciri-ciri pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Emosi

Adanya perubahan tingkah laku yang tiba-tiba seperti marah-marah, lebih banyak menyendiri, bertindak kasar, sering berhalusinasi.

b. Peubahan Fisik

Sering mengeluh Pusing , Batuk-bantuk / pilek berpanjangan, berat badan turun drastis karena nafsu makan yang tidak menentu.[10]Selanjutnya menurut BNN sebagai berikut:

1) Jika diajak bicara jarang mau kontak Mata
2) Bicara pelo atau cadel. Jika keluar rumah sembunyi-sembunyi
3) Keras kepala atau susah dinasehati
4) Sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dia buat
5) Sering mengancam, menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya.

[9] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 198

[10] Edy karsono Drs., *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, (Bandung : CV Yrama Widya, 2014), Hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Paraniod (ketakutan, berbicara sendiri, merasa selalu ada yang mengejar.

7) Sering meminta obat penghilang rasa sakit dengan alasan demam, pegal, lesu, atau obat tidur dengan alasan tidak bisa tidur.

3. Cara mengetahui Pecandu Narkoba

Ada beberapa cara untuk mengetahui seseorang terlibat narkoba, sesuai dengan pendapat Abu al-Ghifari bahwa cara untuk mengetahui Pecandu Narkoba dapat diketahui pada diri si pecandu sebagai berikut:

a. Sugesti

Keinginan yang tak tertahan terhadap zat adiktif yang digunakan.

b. Toleransi

Kecendrungan untuk menambah dosis, karena toleransi tubuh terhadap zat tersebut.

c. Gelisah , emosional

Ketergantungan secara psikis

d. `Sakau (gejala putus Zat)

Ketergantungan Secara Fisik, bila berhenti mengkosumsi, fisik merasa sakit.[11]

4. Konselor Dalam Konseling Kelompok

Konselor merupakan teladan bagi klien, meskipun demikian tidak berarti konselor tanpa cacat. Sebagai manusia yang memiliki berbagai

[11] Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, (Bandung : Mujahidin, 2003)hlm.21-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keterbatasan dan kelemahan perilaku yang dapat dilihat atau dijadikan ukuran kualitas oleh klien.

Karakteristik konselor dalam konseling kelompok adalah sama dengan yang terdapat pada konseling individual. Capuzzi dan Gross mengatakan bahwa tugas konselor adalah melakukan pemeliharaan,peroses, penyaluran, dan arahan. Uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan (*providing)*

Konselor berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan klian.selain itu, konselor harus dapat menumbuhkan dan memelihara suasana konseling yang konduktif. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan dan kemampuan konselor dalam memberi dukunan, semangat, perlidungan, kehangatan,peneriman, ketulusan, dan perhatian.

b. *Processing*

Konselor berperan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses konseling yang meliputi eksplanasi,klarifikasi, interpretasi, dan memberikan kerangka kerja untuk perubahan atau menuangkan gagasan kepada anggota kelompok.

c. Penyaluran (*Catalyzing)*

Konselor berperan mendorong terbentuknya interaksi positif dengan sesama anggota kelompok melalui pengalaman terstruktur dan pemberian model. Selain itu, konselor harus dapat menyalurkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perasaannya dalam menggali perasaan klien seperti melalui konfrontasi,dan menantang klien.

d. Pengarahan

Pengarahan disini dimaksud bahwa konselor mengarahkan proses konseling seperti dalam membatasi topik,mengarahkan peran anggota kelompok, mengarahkan norma dan tujuan kelompok,pengaturan waktu,langkah-langkah yang diambil menghentikan proses konseling dalam perselisihan anggota dan menegaskan prosedur.[12]

5. Tujuan Konseling kelompok

Menurut winkel, konseling kelompok dilakukan dengan beberapa tujuan, Yaitu:

a. Masing-masing anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri.
b. Para anggotakelompokmengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase perkembangan mereka.
c. Para anggota kelompok memperoleh kemampuan pengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontra antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari diluar kehidupan kelompoknya.

[12] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 203-204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Para kelompok lebih menjadilebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain.

e. Masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaranyang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih *konstruktif*.

f. Para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima resiko yang wajar dalam bertindak, dari pada tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa.

g. Masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain.

h. Para anggota kelompok belajar berkomunikasi dengan anggota-anggota yang lain secara terbuka, dengan saling menghargai dan menaruh perhatian.[13]

Sementara itu Wiener mengatakan bahwa tujuan dari konseling adalah sebagai media *Terapeutik* bagi klien, karena dapat meningkatkan pemahaman diri dan berguna untuk perubahan tingkah laku secara individual.George dan Cristiani juga menjelaskan bahwa konseling kelompok dimanfaatkan sebagai proses belajar dan upaya membantu klien dalam pemecahan masalahnya.

Bimbingan yang ditujukan kepada membantu klien agar dengan kesadaran serta dengan kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran

[13]M. Edi Kurnanto,*konseling kelompok*,(Bandung: Alfabeta,2014) Hlm 10-11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agamanya. Secara umum tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu maupun kelompok dalam mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.[14]

Ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang dapat diperoleh klien melalui konseling kelompok seperti yang dikemukan Hough sebagai berikut ini :

a. Konseling kelompok menerapkan pendekatan yang menjalin hubungan perasaan sebagai sebuah kelompok dalam masyarakat yang saling terasing dan tidak memiliki aturan yang jelas.
b. Kelompok juga saling memberikan dukungan dalam menghadapi masalah yang dihadapi setiap orang.
c. Kelompok dapat memberikan kesempatan untuk belajar antara satu sama lain.
d. Kelompok dapat menjadi motivator bagi masing-masing klien.mereka yang merasa telah menjadi anggota kelompok akan berusaha menyesuaikan perilakunya dengan harapan kelompok.
e. Kelompok dapat menjadi tempat yang baik untuk menguji dan mencoba perilaku yang baru.
f. Kelompok menanamkan perasaan tentram kepada anggotanya karena mereka bebas dapat berbicara dengan orang yang tidak akan menertawakan atau merendahkan mereka karena masing-masing memiliki masalah.

[14] Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling islam*, (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2013) hlm 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Anggota-anggota kelompok yang ada dapat saling membantu dengan menjadi *buddy(*pasangan yang selalu dapat memberikan pertolongan dan bersedia membantu)dan juga dapat menjadi mentor kepada anggota kelompok yang lain.[15]

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi konseling kelompok

Untuk mencapai tujuan dalam konseling kelompok, maka konselor perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses konseling antara lain:

a. Membina harapan

Harapan akan menimbulkan perasaan optimis pada diri klien untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Melalui harapan, klien akan belajar memahami dan mengembangkan kemampuan/potensi yang dimilikinya. Adanya kelompok juga akan menguatkan semangat klien untuk saling membantu mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai.

b. *Universalitas*

Universalitas akan mengurangi tingkat kecemasan klien karena mengetahui bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah. Teman-teman satu kelompoknya juga memiliki masalah walaupun dalam dimensi yang berbeda. Untuk itulah memberikan pemahaman pada klien bahwa permasalahan adalah hal yang wajar dalam

[15] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehidupan sangat diperlukan agar klien tertantang untuk mengatasi masalahnya.

c. Pemberian informasi

Informasi dapat diperoleh melalui pimpinan kelompok (konselor) maupun dari anggota kelompok lain. Informasi ini meliputi pengalaman dari anggota kelompok, pemecahan masalah yang ditawarkan oleh konselor atau anggota kelompok dan hal yang bermakna bagi kehidupan klien.

d. *Altruisme*

Mengacu kepada proses memberi dan menerima. Klien yang merasa bahwa kelompoknya telah memberikan banyak masukan dan kebaikan pada dirinya selama menjalani proses konseling. Akan melakukan hal yang sama terhadaap anggota kelompoknya. Hal ini akan mendorong terjadinya umpan balik antar-anggota.

e. Pengulangan korektif keluarga primer

Pengulangan korektif keluarga primer dimaksudkan untuk menjalin kedekatan emosional antar- anggota dan kelompok.

f. Pengembangan teknik sosialisasi

Teknik sosialisasi berhubungan dengan cara anggota kelompok menjalin hubungan interpersonal. Masing- masing anggota belajar untuk dapat mengomunikasikan keinginannya dengan tepat, memberikan perhatian dan dapat memahami orang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Peniruan tingkah laku

Peniruan tingkah laku diperoleh dari pengalaman atau hasil identifikasi anggota kelompok yang dirasakan layak untuk ditiru. Mendapatkan model positif yang ditiru akan sangat menguntungkan anggota karena memudahkannya dalam mempelajari tingkah laku baru yang lebih positif.

h. Belajar menjalin hubungan interpersonal

Anggota kelompok diharapkan dapat saling belajar menjalin hubungan interpersonal dengan kelompoknya. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: berani mengepresikan dirinya dihadapan kelompok, merespon apa yang disampaikan anggota kelompok serta meningkatkan sensitivitas terhadap masalah anggota kelompoknya.

i. *Kohesivitas* kelompok

Ada bentuk penerimaan yang hangat dari masing-masing anggota serta keinginan untuk terus menerus menjalin hubungan interpersonal yang akrab. Apabila kohesivitas terbentuk, masing-masing anggota akan dapat berinteraksi secara optimal dan tanpa keraguan memberikan umpan balik demi kemajuan anggota kelompok.

j. *Katarsis*

Anggota kelompok diharapkan dapat melepaskan *katarsis*(menyatakan emosi yang mengarahkan pada pengungkapan masalah sebenarnya) yang dimilikinya melalui pengungkapan perasaan baik secara positif maupun negatif.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

k. Faktor-faktor eksistensial

Faktor-faktor eksistensial perlu dibicarakan dan menjadi bahan diskusi bagi anggota kelompok. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman pada kelompok bahwa banyak hal yang harus dimengerti dan dicapai dalam hidup. Untuk itu, anggota kelompok dapat termotivasi mengatasi masalahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.[16]

7. Tahap-Tahap Dalam Konseling kelompok

Tahap-Tahap dalam konseling kelompok ada enam bagian yaitu:

a. Prakonseling

Tahap prakonseling dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Adapun hal-hal mendasar yang dibahas pada tahap ini adalah para klien yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenitas. Setelah itu, konselor akan menawarkan program yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan.

b. Tahap permulaan

Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari dibentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok. Aturan-aturan ini akan menuntut anggota kelompok untuk bertanggung

[16] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jawab pada tujuan dan proses kelompok. Konselor dapat kembali menegaskan tujuan yang harus dicapai dalam konseling.

c. Tahap Transisi

Tahap ini disebut Prayitno sebagai tahap peralihan. Hal umum yang sering kali muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana ketidakseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Konselor diharapkan dapat membuka permasalahan masing-masing anggota kelompok sehingga masalah tersebut dapat bersama-sama dirumuskan dan diketahui penyebabnya.

d. Tahap kerja

Tahap ini disebut sebagai tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana tindakan. Pada tahap ini anggota kelompok diharapkan telah diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan definisinya. Adanya perilaku modeling yang diperoleh dari mempelajari tingkah laku baru serta belajar untuk bertanggung jawab pada tindakan dan tingkah lakunya.

Kegiatan kelompok pada tahap ini dipengaruhi pada tahapan sebelumnya. Jadi apabila pada tahap sebelumnya berlangsung dengan efektif maka tahap ini juga dapat dilalui dengan baik, begitu pun sebaliknya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tahap Akhir

Tahap ini adalah tahapan dimana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan didapatkan dari kelompok. Kegiatan kelompok ini biasanya diperoleh dari pengalaman sesama anggota. Apabila tahap ini terdapat anggota yang memiliki masalah belum dapat terselesaikan pada fase sebelumnya, maka pada tahap ini masalah tersebut harus diselesaikan.

Konselor dapat memastikan waktu yang tepat untuk mengakhiri proses konseling. Apabila anggota kelompok merasakan bahwa tujuan telah tercapai dan telah terjadi perubahan perilaku maka proses konseling dapat segera diakhiri.

f. Pasca-konseling

Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Evaluasi bahkan sangat diperlukan apabila terdapat hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan perubahan perilaku anggota kelompok setelah proses konseling berakhir.[17]

Konselor dapat menyusun rencana baru atau melakukan perbaikan pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Atau dapat melakukan perbaikan terhadap cara pelaksanaanya. Apapun hasil dari proses konseling kelompok yang telah dilakukan sebagiannya dapat

[17] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 213-216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan peningkatan pada seluruh anggota kelompok. Karena inilah inti dari konseling kelompok yaitu mencapai tujuan bersama. [18]

8. Pengertian Narkoba

Istilah Narkoba bukanlah istilah kedokteran atau psikologi.istilah itu, walaupun digunakan institusi resmi (termasuk pemerintah), bahkan digunakan dalam UU, hanya merupakan singkatan dari kata-kata " narkotika'' dan ''obat-obat berbahaya''. Dalam ilmu kedokteran narkotika dan obat-obat berbahaya jusru sering digunakan untuk tujuan pengobatan. Karena itu, yang berbahaya bukan narkoba itu sendiri, melainkan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan kedokteran.[19]

Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering diartikan NAZA (Narkotin, dan Zat adiktif) atau Napza (Narkotik, Alkohol Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya).[20]

a. Narkotik

Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Narkoba berasal dari bahasa

[18] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling,* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 216

[19] Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum, (*Jakarta :Raja Gravindo Persada, 2010) hlm 268

[20] Yusuf Apandi, *katakan tidak pada narkoba,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung, 2010) hlm 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yunani, *narkoun*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotik digolongkan menjadi tiga golongan, yakni narkotik alami dan narkotik sintesis.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari perilaku.

c. Zat-zat Adiktif

Zat-zat adiktif, yaitu zat yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku seseorang, namun tidak tergolong dalam narkotik maupun obat-obat psikotropika, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Yang termasuk zat adiktif, antara lain alkohol, jamur yang mengandung solvents.

d. Alkohol

Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses permentasi oleh mikro organisme (selragi) dari gula, sari buah, umbi-umbian, madu, dan getah kaktus tertentu. Minuman beralkohol lazim disebut minuman keras.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diperoses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Solvent

Solvent sering disebut dengan uap gas. Biasa digunakan dengan cara dihisap melalui hidung. *Inhalansia* merupakan zat yang mudah menguap yang terkandung dalam barang-barang yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti lem, thiner, spirtus, semir sepatu dan bensin. Barang tersebut tidak akan berbahaya bila digunakan dalam jumlah dan frekuensi yang wajar, tetapi bila disalahgunakan akan berisiko tinggi bagi pemakainya.[21]

9. Efek Narkoba

a. *Depressansia*

Depressansia adalah efek dari narkoba yang meredakan kegiatan saraf dan fungsi tubuh sehingga dapat dipergunakan sebagai obat penenang atau mempermudah tidur.*Depressansia* dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis serta toleransi.

b. *Stimulansia*

Stimulansia adalah efek dari narkoba yang merangsang system saraf pusat *sehingga* aktivitas seseorang semakin meningkat. Efek bagi orang yang memakainya adalah memperoleh energi dan semangat tinggi.

c. *Halusinogen*

Halusinogen merupakan efek dari narkoba yang mengubah persepsi pikiran dan perasaan seseorang sehingga tidak mampu

[21] Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada Narkoba*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung, 2010) hlm 5-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membedakan antara kenyataan *dan* fantasi. Pemakainya akan mengalami kekacauan pengamatan waktu dan jarak, adanya rasa curiga dan halusinasi (menghayal yang terlalu tinggi).

Akibat*dari* penggunaan obat-obatan berbahaya tersebut dapat dirasakan segera dan dapat berakibat pada menurunnya kondisi kesehatan setelah melewati jangka waktu tertentu.[22]

10. Pecandu Narkoba

Pasal 1 angka 14 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan tentang ketergantungan narkotika yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik yang psikis yang khas. Pengertian pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun fisikis.[23]

Ciri-ciri atau gajala dini pengguna atau pecandu narkoba dapat diidentifikasi dari sikap dan perilaku remaja atau pemuda, baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

[22] Yusuf Apandi, *katakantidak pada narkoba*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Bandung, 2010) hlm 14-15

[23]M.Fahli zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016) hlm 76

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

a. Sifat mudah kecewa
b. Perasaan rendah diri
c. Sifat tidak bisa menunggu atau bersabar yang berlebihan
d. Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
e. Cepat menjadi bosan dan merasa terteka, murung, dan merasa tidak sanggup berfungsi dalam kehidupan sehari-hari
f. Adanya hambatan atau penyimpangan seksual
g. Adanya keterbelakangan mental
h. Kurangnya motivasi untukmencapai suatu keberhasilan dalam pendidikan atau lapangan kegiatan lain
i. Prestasi belajar menunjukkan hasil yang cendrung rendah.[24]

Adapun akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:

a. Rusaknya susunan saraf pusat
b. Rusaknya organ tubuh seperti hati dan ginjal
c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya
d. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir
e. Timbulnya kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat seperti berbohong, berkelahi, free seks, dan lain sebagainya

[24]S. Amdinat,*Upaya Pencegahan Narkoba*,(Pekanbaru: Unri Press,2005)hlm 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Timbulnya kegiatan dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika.[25]

11. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Agama-agama besar dunia ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasil bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkotika. Tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan lambing mata uang. Di Mesir opium sebagai obat penenang atau obat tidur. Narkoba termasuk salah satu yang diharamkan dalam agama.sifat narkoba yang membuat ketergantungan dan memabukkan menjadi alasan mengapa narkoba diharamakan.maka harus menjauhinya sejauh mungkin. Manusia secara khusus para pelajar dan mahasiswa dituntut untuk mengetahui narkoba secara lengkap agar mampu menghindar dari dampak buruk narkoba. [26]

Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah merebak kebanyak negara termasuk Indonesia, memang tidak mudah untuk menanggulanginya. Jadi yang terbaik adalah melakukan pencegahan sejak dini. Bagi para korban penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. Dimaksud tuntas yaitu korban tidak kambuh kembali kedalam masalah penyalahgunaan narkoba. Selain para dokter untuk mengadakan tindakan *detoxifikasi* dan pengobatan bagi korban yang mengalami kerusakan organ tubuhnya serta merawat sakitnya

[25]M.Fahli zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016) hlm 77

[26]M.Fahli zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016) hlm 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hingga sembuh diperlukan pula pertolongan dari pihak lain untuk aspek yang berbeda. Pertolongan dari psikolog atau psikiater diperlukan guna membangun kepribadian serta mengobat luka bathin, menanamkan rasa percaya diri dan mengenal cinta kasih. Perincian prosedur yang dapat dilakukan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

a. Detoxifikasi

Proses *detoxifikasi* dapat dilakukan dengan cara medik-psikiatrik/psikologik. Untuk menghilangkanracun didalam tubuh korban, oleh dokter diberikan pengobatan. Ada banyak macam cara dan obat-obatan yang digunakan, ada yang sangat mahal harganya dan ada harga yang tidak terlalu mahal. Ada pula yang menggunakan cara memberikan obat pengganti yang tidak adiktif, juga ada yang menggunakan sistem mengurangi dosisnya sampai berhenti sama sekali. Ringkasan metode yang disebut terapi (*Detoxifikasi)* Opiat (Heroin/Putaw) tanpa anestensi adalah sebagai berikut:

1) Metode detoxifikasi ini tidak hanya untuk heroin (Putaw) melainkan juga berlaku untuk zat-zat lainnya.
2) Terapi Medik
3) Metode detoxsifikasi ini dapat dilakukan dirumah maupun dirumah sakit umum
4) Metode detoxsifikasi ini menggunakan sistem blog total.

\

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengobatan medis untuk mengobati komplikasi medik

Para bekas penyalahgunaan Narkoba, yang dulunya melakukan suntik menyuntik dengan alat suntikan yang dipakai bersama-sama , selain kurang steril juga biasanya terjadi penularan berbagai penyakit menular. Semua ini diperlukan penanganan dokter. Mengingat bervariasi nya keadaan pengguna narkoba,maka kebutuhan terapi untuk setiap individupun berbeda pula. Yang diutamakan dalam terapi medis ini , adalah agar individu secara fisik menjadi sehat, sehingga dapat mengikuti terapi psikis dan mengikuti proses rehabilitas dengan lebih baik.

c. Proses habilitasi mental-emosional

Habilitasi mental emosional berupa berbagai bentuk terapi atau kegiatan lain yang dapat diberikan kepada korban sesuai dengan kondisinya. Untuk ini dibutuhkan waktu antara satu sampai tiga bulan. Perlakuan ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan rehabilitasi danresosiasi nantinya.

d. Proses rehabilitasi

Proses rehabilitas bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan narkoba untuk kembali kemasyarakat. Macam-macam rehabilitas yang diterapkan , antara lain :

1) Rehabilitas kehidupan beragama
2) Rehabilitas fisik
3) Rehabilitas rasa percaya diridan harga diri

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Rehabilitasi vokasional/keterampilan

5) Rehabilitasi edukasional/pendidikan

6) Rehabilitasi sosial

e. Pengawasan

Setelah mantan penyalahguna narkoba dinyatakan boleh keluar dari tempat rehabilitasi dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, ini belum berarti telah tuntas tugas panti rehabilitasi itu. Masih ada tugasnya yang perlu dilakukan yaitu pemantauan selama satu hingga dua tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada mantan korban penyalahguna narkoba. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan, jadi masih diperlukan bantuan dari semua pihak yang terkait.

f. Bagi keluarga mantan penyalahguna narkoba

Bagi keluarga mantan penyalahguna narkoba, hendaknya dapat bersikap proaktif dan dengan seksama mengikuti perkembangan putra-putrinya yang sedang dalam proses rehabilitasi, sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait[27]

Dewasa ini pengobatan para korban dan pecandu narkoba bukanlah sesuatu yang tabu. Melihat pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, tempat rehabilitas dan pengobatan terhadap korban dan pecandu narkoba kini marak. Karena semakin banyak jaringan-jaringan yang telah terkuak di masyarakat. Mulai dari pengedar

[27]Dwi Yanny L, *Narkoba Pencengahan dan Penanganannya*,(Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2001) hlm 66-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelas rendah sampai produsen sabu-sabu dan heroin pun biasa terungkap. Tidak tanggung-tanggung, incaran dari mafia narkoba bukan para orangtua yang sudah bekerja dan mapan. Akan tetapi target mereka adalah remaja dan anak muda.

Secara umun kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, seharusnya kita upayakan secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang secara tuntas. Upaya ini harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari suatu kondisi menuju pada kondisi lain. Sehingga ada beberapa langkah secara global pencegahan yang harus diperhatikan:

a. Langkah pertama dalam upaya penanggulangan ini, remaja diberikan penjelasan secara luas dan rinci tentang beberapa aspek yuridis yang relavan dengan perbuatan –perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian anak remaja maupun pengguna akan dapat pemahaman atau penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.
b. Langkah yang kedua yakni dengan ditanamkan akan adanya kesadaran hukum. Usaha untuk mencapai kesadaran hukum dikalangan remaja dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab dengan divisualitasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya.
c. Langkah ketiga adalah aspek sosiologis. Anak remaja dituntut secara moral memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Sehingga mereka

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa keamana, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya.

d. Langkah keempat adalah membimbing para remaja dalam memperoleh nilai-nilai norma agama. Agama adalah termasuk aspek penting yang harus diperhatikan . karena dengan norma agama dapat mendidik remaja memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan dan perilaku yang sesuai dengan perintah agama[28]

B. Kajian Terdahulu.

1. Ahmad Samaruddin program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul "Pelaksanaan Konseling Kelompok Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa Kelas XI Disekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian bertujuan Untuk Mengetahui Pelaksanaan Konseling kelompok Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa XI di SMAN 12 Pekanbaru dan Mengetahui Apa-apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Konseling kelompok Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan Siswa Kelas XI di SMAN Pekanbaru.

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian seperti yang diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul "Pelaksanaan Konseling Kelompok Dalam

[28]M.Fahli zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016) hlm 86-87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menanggulangi Pecandu Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru" belum pernah diteliti. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dari segi judul tentang pelaksanaan Konseling Kelompok. namun dari segi subjek, objek dan lokasi penelitian ini berbeda, yaitu penelitian ini dilakukan pada pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

2. Nurul Nain Bin Ramlan Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul''Fungsi Ibadah zikir Sebagai Terapi Terhadap Kejiwaan Pemakai Narkoba Dipondok Remaja Inabah II, Terengganu, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi ibadah zikir terhadap kejiwaan pemakai narkoba diPondok Remaja Inabah II, Terengganu, Malaysia.

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa penelitian seperti yang diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul "Pelaksanaan Konseling Kelompok Dalam Menanggulangi Pecandu Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru" belum pernah diteliti. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu dari segi judul tentang Pemakai Narkoba. namun dari segi subjek, objek dan lokasi penelitian ini berbeda, yaitu penelitian ini dilakukan pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[29]dan kerangka berfikir merupakan alur logika berfikir, mulai dari penegasan teori serta asumsinya hingga muncul konsep dan variabel-variabel yang teliti.[30]

Dari penjelasan logika berfikir diatas maka dapat ditemukan indikator-indikator peran FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah dikota pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dalam PMB pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:[31]

[29] Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi Dan Kombinasi* (Mixes Methods)(Bandung: Alfabeta,2013),Hlm 60

[30] Maman, Abdurrahman Dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami penelitian* (Bandung: Pustaka Setia,2011),Hlm 45

[31] Dra.Hj.Anik Farida, M.Hum, *Konflik dan penyelesaian Pendirian rumah Ibadah*, (Jakarta: Balai penelitian dan pengembangan agama jakarta, 2015) Hlm 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pelaksanaan konseling kelompok

1. Prakonseling
2. Tahap permulaan
3. Tahap Transisi
4. Tahap kerja
5. Tahap Akhir
6. Pasca-konseling

Menanggulangi pecandu Narkoba

1. Memberikan penjelasan secara luas dan rinci tentang beberapa aspek yuridis yang relavan dengan perbuatan –perbuatan yang mereka lakukan.
2. Menanamkan akan adanya kesadaran hukum.
3. Dituntut secara moral memiliki solidaritas yang sangat tinggi.
4. Membimbing dalam memperoleh nilai-nilai norma agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU